



P E N E T A P A N

Nomor : 209/Pdt.P/2023/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

Nama : MUHAMMAD BASYIR ;
Tempat/Tgl.Lahir : Makassar, 30 Maret 1977 ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Alamat : Bumi Permata Sudiang Blok F1/6B, Kelurahan Sudiang,
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya
disebut sebagai : ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti tersebut ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2023, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 22 Juni 2023, dibawah Register perkara permohonan nomor : 209 /Pdt.P / 2023/PN.Mks, yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonan nya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dan ahli waris dari Drs H.Abdul Waris dengan Hj.Asseng sesuni dengan Surat ketcrangan waris No.24/kw/III/IV/06 tanggal 28 Maret 2006;
- Bahwa Bapak Pemohon Drs.H. Abdul Waris telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2000 berdasarkan surat Keterangan Waris No.24/kww/III/IV/06 ;
- Bahwa ibu Pemohon Hj.Asseng masih hidup dan memiliki riwayat penyakit stroke dan kondisi pasien sekarang masih dalam pengawasan dokter dan masih diatas

Hal. 1 dari 9

Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi roda sesuni dengan surat keterangan sakit dari Rumah Sakit Islam Faisal No. 057/SK/RSIF/111/2023 ;

- Bahwa Ibu pemohon Memiliki beberapa tabungan dan deposito padu bank BTPN Syariah dengan nomor rekening sebagai berikut:
 - 1.Nomor Deposito AA20227CNR2K atas nama H.Asseng
 2. Nomor Deposito AA202270RG5G terdaftar atas nama H.Asseng
 - 3.Nomor Rekening 1010092187 terdaftar atas namaH.Asseng
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan ini mewakili ibunya yang sedang sakit stroke untuk mencairkan dana Deposito dan Tabungan di Bank BTPN Syariah Milik Ibunya Yang atas nama HJ.Asseng berdasarkan Akta kuasa notaris No.9 di hadapan notaris Dra. Siti Hasnati,SH,
- Bahwa oleh karena ibu pemohon masih dalam kondisi sakit dan untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh seorang ahli waris dan memerlukan penetapan pengampuan dari Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak/ibu majelis hakim pengadilan negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pcmohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon selaku anak kandung dan salah satu ahli waris dari Hj.Asseng untuk mencairkan dana Deposito dan Tabungan pada bank BTPN Syariah atas nama Hj Asseng;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili mencairkan dana Deposito dan Tabungan atas nama Hj. Asseng pada bank BTPN Syariah dengan nomor rekening sebagai berikut:
 - a. Nomor Deposito AA20227CNR2K atas nama H.Asseng
 - b. Nomor Deposito AA202270RG5G terdaftar atas nama H.Asseng
 - c.Nomor Rekening 1010092187 terdaftar atas nama H.Asseng
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini kepada Pemohon ;

Demikian permohonan ini saya buat, sebelum dan sesudahnya pemohon ucapkan terima kasih atas bantuannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai

Halaman 2 dari 9

Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P - 8, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7601023003770001, atas nama Muhammad Basyir, yang dikeluarkan oleh Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan tanggal 31-07-2017, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7371111711150024, atas nama Muhammad Basyir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal, 21 September 2021, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371104201450006, atas nama Hj. Asseng, yang dikeluarkan oleh Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan tanggal 12-10-2018, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7371103110060002, atas nama Hj. Asseng, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 08 Oktober 2018, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-AL.2006.012191 atas nama Asseng, lahir di Maros, tanggal 2 Januari 1945, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, 19 April 2006, diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kewarisan yang dibuat di Makassar oleh para Ahli Waris dari Hj. Asseng, tanggal 27 Maret 2006, diberi tanda bukti P – 6 ;
7. Foto copy Konfirmasi Perpanjangan Deposito dari bank BTPN, tertanggal 16 Juni 2023, diberi tanda bukti P – 7 ;
8. Foto copy Buku Tabungan Bank BTPN atas nama H. Asseng, tanggal 26 – 12 – 2018, diberi tanda bukti P – 8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan dari Nomor 057/SK/RSIF/III/2023, atas nama Ny. Asseng, dan lampirannya yang ditanda tangani oleh dr.Ahmad Zaki,Sp.n, dokter spesialis syarat Rumah Sakit Islam Faisal, tanggal 06 Maret 2023, diberi tanda bukti P – 9 ;
10. Foto copy Akta Surat Kuasa mencairkan uang, Nomor 9 yang dibuat oleh Dra. Siti Hasnati,SH.,Notaris Kota Makassar, tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda bukti P – 10 ;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya antara lain :

Halaman 3 dari 9

Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. RAHMAT HARIS, SE., menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi dan yang dimintakan pengampunan adalah Ibu kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang menghadap di sidang Pengadilan adalah untuk mohon penetapan menjadi wali Pengampu terhadap Ibu kandungnya yang bernama Hj. Asseng ;
- Bahwa Ibu Pemohon sejak tiga tahun lalu telah mengalami sakit stroke sampai sekarang dan hanya bisa terbaring diatas tempat tidur ;
- Bahwa sekarang saksi, Pemohon dan saudara saksi yang lainnyalah yang merawat Ibunya di Kota Makassar karena kondisi fisik dan psikis ibunya sudah tidak bagus lagi karena Ibunya sudah tidak bisa melakukan kegiatan apapun sendiri sehingga perlu dibantu dengan cara merawatnya dengan baik;
- Bahwa sekarang ini umur Ibu Pemohon lebih kurang 75 tahun dan sudah sejak tiga tahun belakangan ini tidak bisa melakukan kegiatan apapun ;
- Bahwa setahu saksi dengan niat Pemohon tersebut keluarga besar lainnya merasa tidak keberatan, malah merasa sangat terbantu, kemudian atas ijin dan kesepakatan keluarga besar, Pemohon berkeinginan mencairkan dana deposito dan Tabungan di Bank BTPN Syariah milik ibunya atas nama Hj. Asseng ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi H. MUHAMMAD TAHAR, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan saksi sedangkan yang dimohonkan pengampunan atas nama Hj. Asseng adalah kakak kandung dari saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang menghadap di sidang Pengadilan adalah untuk mohon penetapan menjadi wali Pengampu terhadap Ibu kandungnya yang bernama Hj. Asseng ;
- Bahwa Ibu Pemohon sejak tiga tahun lalu telah mengalami sakit stroke sampai sekarang dan hanya bisa terbaring diatas tempat tidur ;
- Bahwa sekarang saksi, Pemohon dan saudara dari Pemohon (anak dari Hj. Sseng) yang lainnyalah yang merawat Ibunya di Kota Makassar karena kondisi fisik dan psikis ibunya sudah tidak bagus lagi karena Ibunya sudah tidak bisa melakukan kegiatan apapun sendiri sehingga perlu dibantu dengan cara merawatnya dengan baik;

Halaman 4 dari 9

Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini umur Ibu Pemohon lebih kurang 75 tahun dan sudah sejak tiga tahun belakangan ini tidak bisa melakukan kegiatan apapun ;
- Bahwa setahu saksi dengan niat Pemohon tersebut keluarga besar lainnya merasa tidak keberatan, malah merasa sangat terbantu, kemudian atas ijin dan kesepakatan keluarga besar, Pemohon berkeinginan mencairkan uang dana deposito dan Tabungan di Bank BTPN Syariah milik ibunya atas nama Hj. Asseng ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan pengampunan terhadap Ibu Kandungnya yang bernama Hj. Asseng, yang saat ini berumur lebih kurang 75 tahun karena kondisi kesehatan Ibu Hj. Asseng sudah tidak dapat lagi beraktifitas sendiri, semuanya telah dibantu oleh keluarga dan perawat, seperti untuk duduk dan berbaring tidur mesti dipapah dan makan minum pun mesti disuap, terlihat kedua kakinya telah mengecil karena tidak mampu lagi berjalan termasuk kedua tangannya terlihat sulit digerakkan dan terlihat telah kaku, terlihat pergerakannya tidak repleks lagi sebagaimana orang normal pada umumnya, selain itu pendengarannya pun sudah sangat terganggu bahkan sudah sangat sulit untuk diajak berkomunikasi karena sudah tidak mampu berbicara ;

Menimbang, bahwa Pengampunan atau curatele dapat dikatakan sebagai lawan dari Pendewasaan karena adanya pengampunan seseorang yang sudah dewasa karena keadaan keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa;

Halaman 5 dari 9

Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ada 3 alasan untuk Pengampuan yaitu :

1. Keborosan ;
2. Lemah akal budinya ;
3. Kekurangan daya berfikir, sakit ingatan dan dungu disertai sering mengamuk ;

Bahwa sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berwenang untuk menetapkan Pengampuan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang akan berada di bawah Pengampuan, begitu pula diatur orang-orang yang berhak mengajukan pengampuan adalah :

1. Untuk keborosan oleh setiap anggota keluarga sedarah dan sanak keluarga dalam garis ke samping sampai derajat ke-4 dan istri atau suaminya ;
2. Untuk lemah akal budinya oleh pihak yang bersangkutan sendiri apabila ia merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri ;
3. Untuk kekurangan daya berfikir oleh :
 - Setiap anggota keluarga sedarah dan istri atau suami ;
 - Jaksa, dalam hal ia tidak mempunyai istri atau suami maupun keluarga sedarah di Wilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P – 1 yang berupa : Kartu Tanda Penduduk Nomor : 76010230037770001, atas nama Muhammad Basyir, yang dikeluarkan oleh Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang mana Pemohon beralamat di Bumi Permata Sudiang Blok F1/6B, Rt.005, Rw.016, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, surat bukti P – 2 yang berupa Kartu Keluarga Nomor : 7371111711150024, atas nama Muhammad Basyir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 21 September 2021, bukti P – 3 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371104201450006, atas nama Hj. Asseng, yang dikeluarkan oleh Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan tanggal 12-10-2018, bukti P – 4 berupa Kartu Keluarga Nomor : 7371103110060002, atas nama Hj. Asseng, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 08 Oktober 2018 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan kebenaran status kependudukan Pemohon serta tempat tinggal Ibu yang dimohonkan Pengampuan, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Makassar atas permohonan ini ;

Halaman 6 dari 9

Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Bumi Permata Sudiang Blok F1/6B, Rt.005, Rw.016, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dimana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 5 berupa Akta Kelahiran Nomor 7371-AL.2006.012191 atas nama Asseng, lahir di Maros, tanggal 2 Januari 1945, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, 19 April 2006, bukti P – 6 berupa Surat Keterangan Kewarisan yang dibuat di Makassar oleh para Ahli Waris dari Hj. Asseng, tanggal 27 Maret 2006, bukti P – 7 berupa Konfirmasi Perpanjangan Deposito dari bank BTPN, tertanggal 16 Juni 2023, bukti P – 8 berupa Buku Tabungan Bank BTPN atas nama H. Asseng, tanggal 26 – 12 – 2018, bukti P – 9 berupa Surat Keterangan dari Nomor 057/SK/RSIF/III/2023, atas nama Ny. Asseng, dan lampirannya yang ditanda tangani oleh dr.Ahmad Zaki,Sp.n, dokter spesialis syarat Rumah Sakit Islam Faisal, tanggal 06 Maret 2023, bukti P – 10 berupa Akta Surat Kuasa mencairkan uang, Nomor 9 yang dibuat oleh Dra. Siti Hasnati,SH.,Notaris Kota Makassar, tanggal 28 Februari 2023, dimana semua bukti ini telah membuktikan kebenaran bahwa Pemohon telah memohon sebagai wali Pengampu terhadap Ibu kandungnya yang telah berusia lebih kurang 78 tahun dengan kondisi fisik dan psikis yang sudah tidak bagus oleh karena sakit sebagaimana tersebut diatas sehingga Ibu Pemohon tidak bisa mengambil dana deposito dan tabungan miliknya di Bank BTPN oleh karenanya memerlukan wali pengampu untuk mewakili kepentingan Ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang menyatakan kalau Pemohon datang menghadap di sidang Pengadilan adalah untuk mohon penetapan menjadi wali Pengampu terhadap Ibu kandungnya yang bernama Ny. Hj. Asseng karena kondisi fisik dan psikis ibunya sudah tidak bagus lagi dimana ibunya sudah tidak bisa melakukan kegiatan apapun sendiri sehingga perlu dibantu dengan cara merawatnya dengan baik dan sekarang umur Ibu Pemohon lebih kurang 78 tahun dan sudah lebih kurang 3 tahun telah mengalami stroke sehingga sangat sulit diajak berkomunikasi, dengan niat Pemohon tersebut keluarga besar merasa tidak keberatan, malah merasa sangat terbantu karena dengan adanya Pemohon kelanjutan hidup ibunya lebih terawasi begitu juga Pemohon bisa membantu ibunya untuk mencairkan dana deposito dan tabungan di Bank BTPN Syariah milik ibunya atas nama Hj. Asseng ;

Menimbang, bahwa dalam peninjauan atau kunjungan Hakim ke tempat tinggal

Halaman 7 dari 9

Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Pemohon, melihat kondisi Ny. Hj. Asseng sedang berada diatas tempat tidur dengan memakai selang infus karena tidak mampu menelan makanan padat begitu juga sudah tidak mampu berjalan, dan dengan kondisi tidak bisa berbicara hanya mengatakan sesuatu dengan bahasa isyarat tangan untuk membuat orang mengerti akan kemauannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi fisik dan psikis Ibu Pemohon yang bernama Hj. Asseng sekarang ini, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali Pengampu terhadap Ibu Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungan yang berkaitan satu dan lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon bernama Muhammad Basyir untuk bertindak sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap Ibu Kandung Pemohon bernama Hj. Asseng guna mewakili kepentingan hukum Curandus ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili mencairkan dana Deposito dan Tabungan atas nama Hj. Asseng pada bank BTPN Syariah dengan nomor rekening sebagai berikut:
 - a. Nomor Deposito AA20227CNR2K atas nama H.Asseng
 - b. Nomor Deposito AA202270RG5G terdaftar atas nama H.Asseng
 - c. Nomor Rekening 1010092187 terdaftar atas nama H.Asseng
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 14 Juli 2023 oleh NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 209/Pdt.P/2023/PN.Mks., pada tanggal 22 Juni 2023, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BURHANUDDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Halaman 8 dari 9

Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

BURHANUDDIN,SH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Panggilan	: Rp. -
3. Biaya Proses	: Rp. 70.000,00
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 9

Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9